

ana

**PENGARUH PEMAKAI GANJA DALAM TERJADINYA KRIMINALITAS
DI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhammad Taufan

02081001074

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


INDERALAYA

2014

R. 24912 / 25973

S
364.107
Muh
P
2014
Ci. 140805

**PENGARUH PEMAKAI GANJA DALAM TERJADINYA KRIMINALITAS
DI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhammad Taufan

02081001074

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


INDERALAYA

2014

R.24912/25973

S
364.107
Muh
P
2014
Ci. 140805-

**PENGARUH PEMAKAI GANJA DALAM TERJADINYA KRIMINALITAS
DI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhammad Taufan

02081001074

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : MUHAMMAD TAUFAN
NIM : 02081001074
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : PENGARUH PEMAKAI GANJA DALAM
TERJADINYA KRIMINALITAS DIKOTA
PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**

Indralaya, Januari 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu



Hj. Nashriana .SH.M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Utama



H. Syariffuddin Pettanasse.SH.,MH

NIP. 195412141981031002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Januari 2014

Nama : Muhammad Taufan

Nim : 02081001074

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Zen Zanibar MZ,SH.,M.Hum

2. Sekertaris : Hj.Nashriana,SH.,M.Hum

3. Anggota : Usmawadi,SH.,MH

4. Anggota : H.Syariffuddin Pettanasse,SH.,MH



Indralaya, 28 Januari 2014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D.
NIP. 196412021990031003

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI





Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Januari 2014
Nama : Muhammad Taufan
Nim : 02081001074

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Zen Zanibar MZ,SH.,M.Hum
2. Sekertaris : Hj.Nashriana,SH.,M.Hum
3. Anggota : Usmawadi,SH.,MH
4. Anggota : H.Syariffuddin Pettanasse,SH.,MH

()
()
()
()



Indralaya, 28 Januari 2014
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

Lampiran : Pernyataan Anti Plagiat

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Taufan
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001074
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 10 Juni 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014



Motto :

**“Siapa kita dimasa depan ialah
Siapa kita di masa sekarang...”**

Kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tuaku**
- 3. Saudara/i ku**
- 4. Almamaterku**
- 5. Wamapala Gempa**
- 6. MTWH**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa dan junjungan besar nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh pemakai ganja dalam terjadinya kriminalitas dikota Palembang berdasarkan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 “. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat bantuan dan bimbingan dari kedua dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan solusi-solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Namun menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis memohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi kesmpurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi perkembangan studi hukum pidana di Indonesia.

Indralaya, Januari 2014

Penulis

Muhammad Taufan
NIM : 02081001074

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LLM,Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Siwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR,S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama,S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak H.Dr. Ruben Achmad, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
6. Bapak H.Syariffuddin Pettanasse,SH.,MH. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktu, arahan,bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu H.Nashriana,SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing pembantu dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktu, arahan,bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Ahmaturrahman.SH . selaku Pembimbing Akademik.
9. Segenap Dosen dan Seluruh Pegawai dan Staf Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Kasat ResKrim Narkoba Polresta Palembang dan seluruh Staf
11. Kantor advocat dan pengacara Bapak H.Ghandi Arius beserta seluruh Staf.
12. Kedua orangtuaku tercinta, Suriadi AS dan Hj. Zuraida.
13. Kepada seluruh saudara-saudaraku : bang dih, uni wisna, H. Yuri, Hj.Atik, uni yeni, bang yayah, bang eli, ka adis, eja dan seluruh ponakan oom Taufan.
14. Kepada seluruh keluarga besar Wahana Mahasiswa Pecinta Alam GEMPA fakultas pertanian Universitas Sriwijaya.
15. Kepada Riki Aswari Purba, SH dan Aris Gunawan.SH
16. Bapak, Ibu , mas dan Wuri Handayani .Spd.
17. Sahabat keluarga temen seperjuangan di indralaya : Edo kyai, Agus Bastomel, dekimak, bertjank ,ijal dasbort , guntur ambon, yuda lasak dan sluruhnya.

Indralaya, Januari 2014
Penulis

Muhammad Taufan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Ruang Lingkup	13
E. Metode Penelitian	17
F. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Tindak Pidana Narkotika.....	22
1. Pengertian Narkotika.....	22
2. Pengertian Ganja	25
3. Jenis-jenis narkotika	26

4. Tindak Pidana Narkotika	29
5. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaruh pemakai ganja terhadap kriminalitas di Kota Palembang.....	58
1. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal	85
2. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana	86
B. Penerapan Hukum Pidana terhadap para pengguna ganja di kota Palembang	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, wajar jika setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Karena hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas. Salah satu penyebab terjadinya suatu kejahatan disebabkan oleh pengaruh dari pemakai ganja yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran kaedah-kaedah sosial yang mempengaruhi tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan yang ada diwilayah hukum kota Palembang khususnya kejahatan yang dipengaruhi masalah penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini ganja. Secara yuridis konsep kejahatan hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan "kejahatan" hanya menunjukkan sebagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat. Tindak pidana narkotika dapat diartikan yaitu suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kata Kunci : *kriminalitas, pemakai ganja, penerapan hukum*

Indralaya, Januari 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang berkualitas dari berbagai ilmu dan teknologi. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.¹

Narkoba adalah musuh bersama, yang dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu sumbangsih dan keikut serta semua lapisan masyarakat secara serentak untuk menanamkan dalam pikiran bahwa narkoba adalah musuh besar yang harus dijauhkan dari lingkungan.

Kota Palembang merupakan tempat ideal bagi para bandar, pengedar maupun pemakai narkoba. Sebagai mana dikutip dari harian Tribun News mengungkapkan bahwa kota Palembang ternyata menjadi surga peredaran narkoba terbesar. Kota Ini juga punya lokalisasi yang biasa jadi sarang peredaran dan pemakaian narkoba.²

¹ Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

² Harian Tribun News Sumsel, *Penangkapan Bandar Narkoba di Palembang*, Hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2011, Hlm.4.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, Pada tahun 2009 yang lalu, melalui UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Berdasarkan peningkatan perkembangnya dilihat dari jumlah barang bukti hasil operasi pemberantasan narkoba oleh Kepolisian Polresta Palembang antara tahun 2009-2011 mengalami peningkatan.

TABEL 1
Peningkatan Penggunaan Ganja Di Kota Palembang

TAHUN	JUMLAH BARANG BUKTI
2009	6 Butir 96,2 gram sabu beserta 305 butir ekstasi
2010	12 Butir 112,2 gram sabu beserta 505 butir ekstasi
2011	165,5 Gram sabu ditambah 3563 butir ekstasi

Sumber : Data BNN, Tahun 2011

Berdasarkan data dari Polresta Palembang yang telah mengadakan operasi Antik (Anti Narkotika) pada tahun 2012, berhasil diamankan 15 orang tersangka. Ke-15 tersangka itu baik sebagai konsumen, pengedar serta kurir narkoba. Selain tersangka, Polresta juga mengamankan barang bukti baik narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja. Dengan penangkapan itu menunjukkan terjadi peningkatan pengungkapan kasus narkoba dibandingkan tahun 2011 lalu hanya 12 kasus dengan 9

tersangka, tahun 2012 Polresta Palembang berhasil mengungkap 11 kasus dan 15 tersangka. Berdasarkan data diatas maka dapat di kategorikan bahwa Kota Palembang saat ini rawan peredaran dan penyalagunaan narkoba.³

BNN Kota Palembang resmi telah melakukan beberapa upaya untuk pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN). Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkoba No.35 Tahun 2009. Beberapa upaya yang dilakukan adalah penyuluhan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba dan penanggulangannya melalui media yang ada di kota ini, serta melakukan advokasi pada berbagai pihak terkait guna lebih mensosialisasikan P4GN hingga lingkungan pemerintah dan swasta.⁴

Ganja merupakan salah satu jenis narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”):

“Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.”⁵

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pemakai*”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009

³ *Ibid*,

⁴ Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai upaya pemberantasan narkoba

⁵ Berdasarkan lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai jenis-jenis Narkoba

tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama.⁶

Contoh kasus dalam Putusan Nomor: 24/PID/2013/PT.PLG Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012 No. REG.PERK : PDM-196/Ep.12/03/2012 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut; Bahwa ia terdakwa FEFDI LETRA BIN M.SOLEH pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu-waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di dalam kelas jurusan Pertambangan SMK TEKNAS di Jalan Sudirman Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) amp yang ditaksir seberat 1,402 gram (sisa Labfor), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

⁶ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai pembagian pelaku narkoba

; Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 WIB di Sekolah SMK TEKNAS Jurusan Pertambangan di kelas X Kepala Sekolah bersama guru-guru lain sedang melaksanakan razia Kelas, untuk menghindari terjadinya tawuran antara siswa, dengan cara menyuruh siswa keluar dari ruangan kelas dan apel diluar kelas, sementara para guru dan Kepala Sekolah melakukan razia didalam kelas dengan memeriksa tas milik para siswa. Bahwa pada saat melaksanakan razia di kelas X didalam tas terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dan 1 (satu) amp ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan tas tersebut dibawa ke ruang guru, karena terdakwa merasa didalam tasnya ada senjata tajam dan Narkoba, lalu terdakwa langsung masuk keruangan guru untuk meminta tasnya, akan tetapi guru dan Kepala Sekolah tidak memberikannya, kemudian terdakwa keluar dari ruangan guru dan masuk kedalam kelas, setelah itu guru dan Kepala Sekolah melaporkan hal tersebut kepada pihak Polsek Kemuning dan selanjutnya, Anggota Polsek Kemuning tiba di Sekolah untuk menindak lanjuti laporan Kepala Sekolah dan ternyata benar, akhirnya terdakwa bersama barang bukti 1 amp ganja dan senjata tajam, diamankan ke Polsek Kemuning untuk diproses.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ; KEDUA; Bahwa ia terdakwa FEFDI LETRA BIN M.SOLEH pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan ke satu diatas, secara tanpa hak menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu beserta sarungnya didepan

umum yaitu didalam tas yang akan digunakan untuk tawuran dengan ganja sebagai penyemangatnya.

Sama halnya dengan kasus yang dialami oleh FEFDI LETRA BIN M.SOLEH, M. ADE RIZKY Bin M. AFANDI S juga melakukan hal seperti yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG dalam perkara terdakwa tersebut diatas; Sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-17/PLG/01/2013 tanggal 9 Januari 2013, Bahwa ia terdakwa M. ADE RIZKY Bin M. AFANDI S pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Harapan Jaya I Lorong KH.Azhari Rawa Bebek No. 50 A Rt.37 Rw. 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidakny disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menenam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan terdakwa.⁷

Perbuatan memiliki ganja, orang tersebut dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang berbunyi:

(1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana

⁷Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG, Tanggal 3 Juni 2013.

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸

Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blanc. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dikenal adanya *definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (*deskresi*) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.⁹

⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm.21

Penentuan mengenai perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.¹⁰ Dalam peraturan hukum di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP :“ Suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada”, dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah bahasa latin *Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia lage*.¹¹

Menurut Wirjono Projodikoro suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹² Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechteljkhei, onrechtmatigheid*), tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹³

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang

¹⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.23.

¹¹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, PT Alumni, Bandung, 2010, Hlm.248.

¹²Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.1.

¹³ *Ibid.*

lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).¹⁴

Perbuatan penggunaan ganja yang menimbulkan tindak pidana dapat dilihat juga dari Putusan MA No.2893k/Pid. Ketika terdakwa Jamariah binti Sasa mengetahui anak kandungnya disandera oleh Uden (Mantan TNA/DPO), Terdakwa ingin menebusnya, pihak penyandera menginginkan daun ganja kering sebagai tebusannya karena kebutuhan untuk dipakai dan diedarkan. Terdakwa Jamariah binti Sasa mencoba menghubungi Siwen yang Terdakwa ketahui dari orang-orang kampung merupakan agen ganja dari daerah lokop, Terdakwa memesan daun ganja dari dia. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa Jamariah binti Sasa dan Siwen dengan harga per kilo sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilo, dengan catatan ganja tersebut terdakwa Jamariah binti Sasa terima dirumahnya, keesokan harinya, hari Jumat tanggal 19 Mei 2006, ganja tersebut oleh terdakwa Jamariah binti Sasa harus diantar ke Peureulak. Terdakwa Jamariah binti Sasa

¹⁴ *Ibid.*

binggung mencari sarana angkutan, Terdakwa Jamariah binti Sasa melihat ada mobil L 300 milik saksi Hasbalah yang akan berangkat ke Peureulak. Terdakwa Jamariah binti Sasa menumpang mobil tersebut yang sedang mengangkut kayu sampiran. Tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut terdakwa Jamariah binti Sasa memasukan ganja tersebut ke bagian belakang mobil tepatnya dibawah kayu sampiran tersebut. Setibanya di depan Mapolsek Serba Jadi, mobil yang terdakwa Jamariah binti Sasa tumpangi seperti biasanya melapor karena mengangkut kayu sampiran. Pada saat Polisi memeriksa barang yang diangkut tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) kotak besar yang berisikan daun ganja kering. Terdakwa Jamariah binti Sasa beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Serba Jadi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, perbuatan terdakwa Jamariah binti Sasa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.¹⁵

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar jika setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Karena hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

¹⁵ Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Salah satu penyebab terjadinya suatu kejahatan disebabkan oleh pengaruh dari penggunaan ganja yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan tersebut, karena sering menggunakan ganja tersebut maka pelaku menjadi pecandu yang akan melakukan apapun termasuk tindak kejahatan guna mendapatkan uang untuk membeli kebutuhannya yaitu ganja.

Dengan ganja yang dipakai oleh pelaku maka akan membuat pemakainya menjadi lupa akan siapa dirinya serta merasa tidak akan terkalahkan, maka mereka akan melakukan suatu tindakan kejahatan baik itu dilingkungan tempatnya tinggal maupun ditempat lain.

Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk menguraikan lebih luas tentang pemakai ganja terhadap pengaruh terjadinya kriminalitas di kota Palembang, Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: **“PENGARUH PEMAKAI GANJA DALAM TERJADINYA KRIMINALITAS DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemakai ganja terhadap kriminalitas di Kota Palembang?

2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap para pengguna ganja di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh penggunaan ganja terhadap kriminalitas di Kota Palembang;
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penerapan Hukum Pidana terhadap para pengguna ganja di kota Palembang;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang penyalahgunaan Narkoba berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 untuk mengetahui apa Pengaruh penggunaan ganja terhadap kriminalitas di Kota Palembang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 serta menambah khasanah ilmu untuk bahan belajar dan mengajar dan dapat memberikan ide-ide kepada peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lanjutan.

2. Dari Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkoba di Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap penggunaan ganja dalam peningkatan kriminalitas di kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

F. Kerangka Teoritis

Teori Penyebab Kejahatan

Beberapa teori mengenai kejahatan menurut Kartini Kartono dalam bukunya "*patologi sosial*" yaitu: ¹⁶

1. Teori Kemauan Bebas (*Free Will*)¹⁷

Menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya. Dengan kemauan bebas dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas itu cocok dengan keinginan

¹⁶ Kartini. Kartono, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm.45.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.47

masyarakat maka manusia harus diatur dan ditekan yaitu dengan: hukum, norma-norma sosial dan pendidikan. Hukum dan hukuman biasanya disertai ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal.

Teori kemauan bebas ini tidak menyebutkan roh-roh jahat sebagai sebab musabab kejahatan. Akan tetapi, sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri. Jika dia dengan sadar benar berkeinginan melakukan perbuatan durjana, maka tidak ada seorang pun, tidak satu deawapun, bahkan tidak juga Tuhan dan sebuah kitab suci pun bisa melarang perbuatan kriminalnya. Orang-orang jahat yang selalu melakukan tindak durjana dan kesengsaraan pada orang lain itu perlu ditindak, dihukum dan dididik kembali oleh masyarakat.

2. Teori Penyakit Jiwa

Menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan individu sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defek moral.

Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu asosial, eksentrik (kegilaan), kurang memiliki kesadaran sosial dan intelegensia sosial. Mereka sangat fanatik dan sangat egoistik, juga selalu menentang norma lingkungan dan norma etis. sikapnya aneh-aneh, sering berbuat kasar, kurang ajar terhadap siapa pun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa menyakiti hati orang lain dan seringkali bertingkah laku kriminal.

Kelemahan dan kegagalannya terutama ialah dia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan.

Selanjutnya akan dibahas tentang teori penegakan hukum, yaitu:

Menurut buku Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Reformasi sistem peradilan* (sistem penegakan hukum di Indonesia), teori penegakan hukum ini dibedakan menjadi tiga teori yaitu :¹⁸

i. Teori Formulasi

Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah peraturan perundang-Undang yang berlaku. Ide pokok teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum merupakan perumusan dalam pencerminan tegaknya hukum di indonesia.

ii. Teori Aplikasi

Teori aplikasi memandang bahwa penegakan hukum bukan sebagai tegasnya hukum, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁹

iii. Teori Eksekusi

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum di Indonesia)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, Hlm.12.

¹⁹, *ibid.*, Hlm.41.

Teori ini merupakan jalan tengah dari teori-teori sebelumnya. Menurut teori ini pidana tetap bertujuan untuk melakukan pemberian sanksi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang berlaku guna menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Menurut Pendapat Johannes Andenaes yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Areif dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana mengemukakan bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidak sama dengan “*revenge*” (Pembalasan dendam). “*Revenge*” merupakan pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya; sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁰

Tipe retributif yang proporsionalitas mendapatkan dukungan dari pendapat Van Bammelen yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) tetap hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “*Main Hakim sendiri*” (*vermijding van eigenrichting*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, berat sanksi tidak boleh melebihi

²⁰*Ibid*, Hlm.14.

kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan – alasan prevensi umum sekalipun.²¹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²²

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini , jenis penelitian yang digunakan ialah *deskriptif analitis*²³ yaitu menggambarkan sejauh mana pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana serta sanksi pidana terhadap penggunaan ganja dalam peningkatan kriminalitas di kota Palembang.

²¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Hlm.39.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, Hlm.43.

²³ *Deskriptif analitis* yaitu menggambarkan sejauh mana pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana serta sanksi pidana terhadap penggunaan ganja dalam peningkatan kriminalitas di kota Palembang

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan dengan pendekatan secara *yuridis empiris* yaitu berupa penelitian-penelitian hukum yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum positif. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap berlakunya hukum positif.²⁴

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primair mdan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan untuk penelitian, ini meliputi :

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.6.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Perundang-undangan lain yang terkait,

2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan analisis lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada pengaruh pengguna ganja dalam terjadinya kriminalitas di kota Palembang dengan melakukan studi lapangan di Polresta Palembang.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti di penelitian ini, yaitu pengaruh pengguna ganja dalam terjadinya kriminalitas di kota Palembang yakni Pihak Kepolisian Reskrim Tindak Pidana Narkoba Polresta Palembang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *non-random sampling* yaitu tidak setiap unit atau manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample.²⁵ Terkait dengan masalah yang dibahas. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* (bertujuan)²⁶, yaitu pihak yang berdasarkan kewenangan, jabatan, dan pengetahuannya pernah terlibat langsung dengan masalah yang diteliti yakni mengenai pengaruh pengguna ganja dalam terjadinya kriminalitas di Palembang dan pelaku penyalahgunaan narkoba berupa ganja. Sampel penelitiannya yaitu :

1. Kepala Bagian Reskrim kepolisian Polresta Palembang;
2. 7 (Tujuh) orang pelajar/mahasiswa di Palembang;
3. 2 (Dua) orang masyarakat umum

²⁵ *Ibid*, Hlm.103.

²⁶ *Ibid*, Hlm.106.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara terpimpin (*directive interview*), artinya seluruh wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sebagai pendukung ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan temuan-temuan yang berkaitan dengan permasalahan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan bentuk pengelolaan data yang pada awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang diringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami.²⁷

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁸

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kumulatif*, Yogyakarta, 1998, Hlm. 28.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Kholiq, 2002, *Hukum Pidana (Buku Panduan Kuliah)*, Yogyakarta.
- Ahmad. Hanafi, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Aruan Sakijdjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi, Ctk. Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- AW Widjaja, 1985, *masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba*, Bandung, armico.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Barda Nawawi arief, 1996, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Pt.Citra aditya Bakti, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hoetomo, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi, Cet.I*, Eresco, Bandung.
- Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, PT Alumni, Bandung.

- Lydia Harlina Martono, 2005, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unsri, Indralaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pengaruhnya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kumulatif*, Yogyakarta
- Rasyid Ariman, dkk, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang.
- Roeslan Saleh, 1986, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Subekti dan C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Fakultas Hukum.
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan remaja*, rineka cipta, Jakarta.
- Soedjono, 1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali Jakarta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taufik Makaraao, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Utrecht, 1976, Hukum Pidana II, Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2001, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Fresco, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung.

Sumber Peraturan :

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Sumber Majalah :

AR.Sujono, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta

Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, Mengenal penyalahgunaan narkoba, 2010, Buku 2A untuk remaja/anak muda.

Tenne Ganuvan Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana yang dilakukan Secara Massal", Skripsi Universitas Sriwijaya, 2010

Kadri Husin, 1999, Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Lampung, Lampung.

Harian Tribun News Sumsel, Tanggal 24 Mei 2011

Sumber Internet :

http://www.depsos.go.id/downloads/press%20release_HANI_2008.pdf.

<http://blog.unsri.ac.id/prima189/umum/penyuluhan-bahaya-narkotika.html>.

Merriam Webster, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>.

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html>